



TANTANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) BAGI INDUSTRI KREATIF

Dr. Robinson Sinaga
Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
BADAN EKONOMI KREATIF RI

robinson.sinaga@bekraf.go.id

BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF)

Peraturan Presiden NO. 6 Tahun
2015 Tentang Badan Ekonomi
Kreatif, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden No.
72 Tahun 2015

16 Sub Sektor

16
SUB
SEKTOR



APLIKASI & GAMES DIGITAL
ARSITEKTUR
DESAIN INTERIOR
DESAIN KOMUNIKASI
VISUAL
DESAIN PRODUK
FASHION
FILM, ANIMASI & VIDEO
FOTOGRAFI
KRIYA
KULINER
MUSIK
PENERBITAN
PERIKLANAN
SENI PERTUNJUKAN
SENI RUPA
TELEVISI & RADIO

HKI TPP

- Trademark (Section C)
- Country Names (Section D)
- Geographical Indications (GI) (Section E)
- **Patents and Undisclosed Test or Other Data (Section F)**
- Industrial Designs (Section G)
- Copyright and Related Rights (Section H)
- Enforcement (Section I)
- Internet Service Providers (Section J)

REGULASI HKI RI

- UU Paten No. 13/2016
- UU Hak Cipta No. 28/2014
- UU Merek No. 15/2001
- UU Desain Industri No. 31/2000
- UU DTLST No. 32/2000
- UU Rahasia Dagang No. 30/2000

MEREK

TPP

- Article 18.18: Types of Signs Registrable as Trademarks
 - Suara dan bau harus dapat dilindungi sebagai merek
- Article 18.24: Electronic Trademarks System
 - a system for the electronic application for, and maintenance of, trademarks
- Article 18.27: Non-Recordal of a Licence

RI

- Suara dan bau tidak dapat dilindungi sebagai merek
- Pendaftaran merek online belum dapat dilakukan
- Lisensi wajib dicatatkan di DJKI

KONSEKUENSI


- Lingkup meluas
- Memudahkan masyarakat utk mendaftarkan merek, khususnya masyarakat yang jauh dari Jakarta
- Aktivitas lisensi tidak dapat didata

PATEN (+)

TPP

- Article 18.46
 - Procedures for a patent applicant to request to expedite the examination of its patent application

RI

- Tidak tersedia prosedur percepatan
- 

KONSEKUENSI

- Tersedianya pilihan bagi pihak yang ingin permohonan patennya cepat selesai
- Di beberapa negara, pilihan ini disertai biaya (yang cukup tinggi)
- Dapat memberi dorongan ketepatan waktu proses

PATEN (-)

TPP

- Article 18.37 (1)
 - Each Party shall make patents available for any invention, in all fields of technology

RI

- Tidak semua invensi dapat diberi paten
 - Business method
 - Mahluk hidup, kecuali jasad renik
 - proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan

KONSEKUENSI

- Startup Aplikasi dan games tidak akan leluasa berkembang dan cenderung terhambat (Patent Troll)
- Mahluk hidup diberi paten, mis. Hewan hasil rekayasa genetik
- Pengaturan semacam ini dapat menguntungkan negara lain yg bkn TPP sementara di negaranya sendiri tidak dapat diberi paten

PATEN (-)

TPP

- Article 18.37 (2)
 - each Party confirms that patents are available for inventions claimed as at least one of the following: new uses of a known product, new methods of using a known product, or new processes of using a known product.

RI

- Tidak dapat diberi paten:
 - Second medical use
 - new uses of a known product
 - new methods of using a known product
 - new processes of using a known product

KONSEKUENSI


- Ini salah satu cara untuk memperpanjang proteksi untuk hal2 yang seharusnya tidak (dalam istilah paten disebut “evergreening”)
- Harga produk (yang mungkin sdh public domain) akan mahal, khususnya yang terkait dgn produk obat-obatan
- Pengaturan semacam ini dapat menguntungkan negara lain yg bkn TPP sementara di negaranya sendiri tidak dapat diberi paten

PATEN (-)

TPP

- Article 18.48 (Patent Term Adjustment for Unreasonable Curtailment)
 1. Each Party shall make best efforts to process applications for marketing approval of pharmaceutical products in an efficient and timely manner, with a view to avoiding unreasonable or unnecessary delays.
 2. With respect to a pharmaceutical product that is subject to a patent, each Party shall make available an adjustment of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process.

RI

- Tidak diatur dalam UU Paten
- 

KONSEKUENSI


- Paten dan “marketing approval” dikaitkan
- BPOM sebagai institusi yang mengeluarkan “marketing approval” harus mampu mengeluarkan “approval” sesuai ketentuan (+), jika tidak, masa perlindungan paten diperpanjang
- Perpanjangan masa perlindungan paten sbg kompensasi keterlambatan penerbitan “marketing approval”
- Pengaturan semacam ini dapat menguntungkan negara lain yg bkn TPP sementara di negaranya sendiri tidak diberi perpanjangan
- Salah satu cara untuk memperpanjang masa perlindungan paten

PATEN (-)

TPP

- Article 18.50 (Protection of Undisclosed Test or Other Data)
 - for at least five years from the date of marketing approval of the new pharmaceutical product in the territory of the Party.
- “data exclusivity”

RI

- Tidak diatur dalam UU Paten
- 

KONSEKUENSI

- Pihak industri farmasi generik tidak dapat menggunakan “Undisclosed Test or Other Data” untuk memenuhi persyaratan izin edar suatu obat generik dan harus menunggu paling tidak 5 (atau 8) tahun dari tanggal izin edar obat yang mungkin sudah berakhir masa patennya.
- Setelah paten obat berakhir, data yang sudah ada di BPOM tidak boleh dipakai utk penerbitan izin obat generik
- Salah satu cara untuk memperpanjang monopoli

PATEN (-)

TPP

- Article 18.52
 - a new pharmaceutical product means a pharmaceutical product that does not contain a chemical entity that has been previously approved in that Party.

RI

- Dalam UU Paten, penentuan "produk baru" harus dengan memperbandingkan dengan seluruh "produk" yang terkait yang tidak hanya di-approve di Indonesia, tetapi juga diseluh dunia

KONSEKUENSI

- Mengganggu sistem penentuan kebaruan yang universal
- Memperlemah standard pernyataan pemberian paten
- Memungkinkan produk yang seharusnya tidak diberi paten di RI, menjadi di beri paten
- Pengaturan semacam ini dapat menguntungkan negara lain yg bkn TPP sementara di negaranya sendiri tidak dapat diberi paten

PATEN (-)

TPP

- Article 18.46 (Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays)
 - If there are unreasonable delays in a Party's issuance of patents, that Party shall provide the means to, and at the request of the patent owner shall, adjust the term of the patent to compensate for such delays

RI

- Tidak diatur



KONSEKUENSI

- Dapat memperpanjang masa berakhirnya perlindungan paten

LAIN-LAIN (+)

TPP

- Article 18.13 (Cooperation Activities and Initiatives)
 - (a) developments in domestic and international intellectual property policy;
 - (b) intellectual property administration and registration systems;
 - (c) education and awareness relating to intellectual property;
 - (d) intellectual property issues relevant to:
 - (i) small and medium-sized enterprises;
 - (ii) science, technology and innovation activities; and
 - (iii) the generation, transfer and dissemination of technology;
 - (e) policies involving the use of intellectual property for research, innovation and economic growth;
 - (f) implementation of multilateral intellectual property agreements, such as those concluded or administered under the auspices of WIPO; and
 - (g) technical assistance for developing countries.

RI



KONSEKUENSI

- Dapat membantu pengembangan HKI dan pemanfaatan HKI bagi industri kreatif

LAIN-LAIN (-)

TPP

- The Investment Chapter
 - IP rights as “investments”
 - It prohibits the following:
 - (1) discrimination against foreign IP investors,
 - (2) unfair and inequitable treatment, and
 - (3) indirect expropriation.
 - IP investors are permitted to seek private arbitration through ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

RI

- Tidak diatur



KONSEKUENSI

- Negara dapat digugat melalui ICSID



TERIMA KASIH

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

[Article 27 (2) of the Universal Declaration of Human Rights]